

Islam dan Negara: Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sejarah Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Umarwan Sutopo¹, Achmad Hasan Basri²

¹Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, ²Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹Umarwansutopo@iainponorogo.ac.id, ²tiro.hasan13@gmail.com

DOI: [10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162](https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162)

Submitted: Juli 24, 2023; Revised: Agustus 10, 2023; Accepted: Agustus 10, 2023

Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang relasi agama dan Negara serta relevansi hubungan keduanya dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normative dengan pendekatan pendekatan konseptual dan pendekatan melalui al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Kiyas serta perundang-undangan. Tujuan kajiannya adalah untuk menemukan relasi agama dan negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Islam dan negara keduanya merupakan hal berbeda, pertama adalah agama yang bersifat transendental dan suci sedang yang kedua adalah hasil peradaban manusia dalam pengaturan hubungan sesama manusia. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat semacam dialektika yang unik, dimana para ulama dan cendekiawan berpandangan bahwa keduanya memiliki relasi yang kuat tidak hanya berasal dari kesimpulan ulama kontemporer, melainkan memiliki sejarah panjang sejak zaman kenabian Muhammad SAW. Di Indonesia, relasi keduanya tampak dalam sejarah negara ini, pertentangan pemikiran tokoh agamawan dan nasionalis muslim di awal-awal kemerdekaan maupun kontak bersenjata mewarnai bukti relasi keduanya. Namun demikian, pada akhirnya, mayoritas muslim tidak memandang bahwa agama (islam) dan negara tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru perlu dielaborasi dalam perpaduan yang cantik. Islam bisa dijadikan sebagai landasan spirit yang suci dalam penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintahan. Lahirnya kementerian agama, Peradilan agama, UU Pernikahan, maupun perda-perda syariah adalah bentuk-bentuk relasi yang relevan antara agama dan negara di Indonesia.

Kata kunci: Relasi Agama dan Negara; Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Abstract: This paper examines the relationship between religion and the state and the relevance of these relationships in the life of the nation and state, as well as their relation in Indonesia. This study uses a descriptive normative research method with a conceptual approach and an approach through the Qur'an, Hadith, Ijma' and Kiyas as well as legislation. The research findings show that Islam and the state are two different things, the first is a religion that is transcendental and sacred while the second is the result of human civilization in regulating human relations. However, in its development there is a unique kind of dialectic, where the scholars and scholars are of the view that the two have a strong relationship not only from the conclusions of contemporary scholars, but also having a long history since the time of the prophethood of Muhammad SAW. In Indonesia, the relationship between the two is evident in the history of this country, the conflicting thoughts of religious figures and Muslim nationalists in the early days of

independence and armed contact coloring the evidence of their relationship. However, in the end, the majority of Muslims do not see that religion (Islam) and the state do not need to be contradicted. Both actually need to be elaborated in a beautiful combination. Islam can be used as the basis of a holy spirit in the administration of power or government. The birth of the Ministry of Religion, the Religious Courts, the Marriage Law, as well as Sharia Regional Regulations are forms of relevant relations between religion and the state in Indonesia.

Keywords: *Indonesian constitutional system; religion and state relation*

PENDAHULUAN

Muhammad Saw diutus sebagai penutup para nabi sebelumnya.¹ Keberadaannya sebagai isyarat bahwa Islam telah menjadi agama paripurna.² Pembuktiannya tampak pada persoalan-persoalan yang menjadi perhatian syariat islam, dimana tidak hanya berkaitan dengan tata ritual seorang hamba kepada tuhan, melainkan juga berhubungan dengan relasi antar sesama manusia maupun makhluk lainnya di semesta alam ini.

Relasi diantara manusia mencakup banyak hal, tidak hanya dibidang perniagaan, pinjam meminjam, sewa, gadai dan lain sebagainya dimana titik tekannya lebih terarah pada “transaksi antar personal” semata-mata, melainkan juga bersangkut paut dengan urusan negara. Robert N. Bellah, seorang sosiologi terkemuka menyebut bahwa Madinah adalah model hubungan antara agama dan negara dalam islam.³ Bahkan Nurcholih Madjid menduga bahwa penamaan Yastrib menjadi Madinah (*al Madiah*, kota *par excellence*) adalah bagian dari rencana Nabi dalam mengemban misi suci kerasulannya, yaitu menciptakan masyarakat dengan budaya tinggi yang dikemudian hari menjelma menjadi kekuatan politik ataupun agama.⁴

Hal ini mengindikasikan bahwa syariat islam menjangkau semua ruang dan waktu dimana manusia berada, atau bahasa lainnya *syamil* (menyeluruh), *kamil* (sempurna), dan *mutakamil* (menyempurnakan).⁵ Konsekuensinya, persoalan negara, pemerintahan maupun politik sejatinya dapat di *islam*-kan, karena rujukannya telah ada dalam sejarah pemerintahan Nabi dan *khulafa' Ar Rasyidun* setelahnya. Sosok Muhammad bagi penduduk non muslim Madinah adalah kepala Negara, adapun bagi orang-orang beriman, selain pemimpin politik juga diimani sebagai kepala spritual.

1 Al-Quran Surah Al-Ahzab, 40: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

2 Al-Qur’an Surah Al Maidah, 3: “... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا”. Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu ...”.

3 Iqbal Muhammad, *Fikih Siyasaah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*: Prenadamedia Group. Jakarta, 2014. Kata Sambutan Nurcholis Majid.

4 Ibid.

5 Dhiaduddin Rais Muhammad, *An Nadzhariat Al Islamiyyah*, Terj. Gema Insani Pres, Jakarta. 2001. V.

Para tokoh penyokong aliran ini antara lain Muhammad Rasyid Ridha, Hassan al Banna (Pendiri *Ihkwatul al Muslimin*) Sayyid Qutub dan al Maududi.⁶

Para orientalis semacam V. Fitzgerald, C.A Nallino, Schaht, R. Strothmann, Sir. T Arnold, maupun Gibb berpendapat bahwa islam bukanlah sekedar kepercayaan agama individual, namun meniscayakan dirinya menjadi bangunan masyarakat yang independen, dimana dalam hal ini mempunyai metode sendiri dalam sistem pemerintahan, perundang-undangan, maupun institusi.⁷ Lebih jauh, W. Montgomery Watt, seorang orientalis barat membuat buku khusus terkait nabi sebagai negarawan dengan judul *Muhammad Prophet and Statesman*, dimana masyarakat Madinah bentukan Muhammad SAW adalah masyarakat agama dan politik.⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Philip K. Hitti, bahwa jika masyarakat arab (pra islam) pada umumnya terbangun atas ikatan primordial kedaerahan dan kesukuan, maka masyarakat Madinah justru sebaliknya. Agama adalah sebagai ikatan yang menyatukan mereka disana, sehingga Muhammad selain bertugas sebagai rasul di aspek spiritual, juga sebagai kepala pemerintahan pada persoalan politik.⁹

Namun sebaliknya, pendapat ini bertolak belakang dengan aliran yang memandang agama dalam perspektif barat dimana antara negara dan agama tidak memiliki hubungan. Muhammad adalah nabi dengan tugas kerasulannya untuk membimbing manusia berkhidmat kepada Tuhan dan tidak dimaksudkan untuk mendirikan negara. Pendapat seperti ini disokong para tokoh seperti Ali Abd Ar Raziq maupun Toha Husein.¹⁰ Ali misalnya berpandangan bahwa Muhammad tidak pernah memerintah dengan mengatasnamakan pemerintahan tertentu.¹¹

Terlepas dari itu semua, pendapat Muhammad Abduh (1849-1905), Muhammad Iqbal (1877-1938), Mohammad Husein Haikal (1888-1956) serta Fazlur Rahman (1919-1988) dan orang-orang yang sepakat dengan mereka menjadi jalan tengah konflik 2 (dua) pemikiran diatas, dimana persoalan sistem ketatanegaraan memang senyatanya tidak diatur di dalam Islam secara lengkap, namun demikian, ada seperangkat tata nilai maupun etika islam bagi kehidupan bernegara.¹²

Pendapat terakhir inilah yang kemudian penulis anggap penting untuk diangkat sebagai jalan tengah para pemikir muslim kaitannya dengan hubungan antara agama dan negara. Klaim yang menihilkan peran agama dalam kenegaraan sebagaimana pandangan Ali Abd ar Raziq akan menjerumuskan pada faham sekuler dimana hal tersebut justru bertentangan dengan islam sendiri. Sementara itu, memaksakan negara dan agama dalam satu kesatuan yang terformalkan (negara agama) justru akan mengaburkan batas antar keduanya, padahal agama bersifat transendental, sementara

6 Sjadzali Munawir, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Universitas Indonesia Press, Jakarta. 1990. hlm. 1.

7 Rais, *An Nadzhariat Al Islamiyyah.*, 5-6.

8 Montgomery Watt W, *Muhammad Prophet and Statesman*. Oxford University Press, London. 1965. hlm. 223-225.

9 K. Hitti Philip, *History of The Arab*. Macmillan Press, London 1970. hlm. 120.

10 Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran.*, hlm. 2.

11 Ali Abdurraziq, *Al Islam Wa Ushul Al Hukm* (Kairo, 1925). hlm. 49.

12 Iqbal, *Fikih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*, hlm. xxii-xxiii.

kenegaraan tidak. Negara-negara eropa pra dan pasca *renaissance* menjadi bukit kuat atas penggambaran hal ini.¹³

Diskursus tentang relasi islam, politik maupun negara akan terus urgen dan menarik untuk dibicarakan. Para peneliti telah melakukan kajian berkaitan dengan keduanya, misalnya Edi Gunawan dalam "*Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam*".¹⁴Fokusnya adalah terhadap pemikiran cendekiawan muslim Indonesia. Abd.Mannan dalam "*Islam dan Negara*", dimana konsentrasi tulisannya berkaitan dengan paradigma relasi keduanya secara umum.¹⁵ Abdul Chalik dalam "*Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik*", menulis panjang lebar terkait 3 (tiga) hal ini, namun muaranya adalah memperkirakan masa depan ideologi politik.¹⁶

Maka dari itu penulis memfokuskan masalah ini hanya kepada relasi agama dan negara serta relevansinya pada sistem pemerintahan di Indonesia. Penulis memfokuskan pada dua permasalahan yang pertama yaitu *bagaimana kekuatan relasi agama dengan sejarah sistem pemerintahan di Indonesia*. Adapun yang kedua *bagaimana relevansi hubungan keduanya*.

Bagaimana relasi agama dengan sistem pemerintahan di Indonesia?, serta bagaimana relevansi hubungan agama dengan sejarah sistem ketatanegaraan di Indonesia?. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui diskursus tentang relasi agama dengan politik maupun negara, serta untuk mengetahui relevansi hubungan keduanya dalam sejarah sistem berbangsa dan bernegara di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif normatif melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka dari undang-undang dasar maupun peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan melalui Al Qur'an, Hadis, Ijma' dan Kiyas serta perundang-undangan (*statute approach*), karena menggunakan doktrin-doktrin hukum Islam. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yakni sumber hukum islam dan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa kajian yang relevan dengan objek kajian berupa yakni karya tulis ilmiah, artikel ilmiah maupun buku-buku. Kajian dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana relasi agama dan Negara serta relevansinya dalam sejarah Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

13 Jamaluddin, "Sekularisme: Ajaran Dan Pengaruhnya Dalam Dunia Pendidikan," *Jurnal Mudarrisuna* 3, no. Juli-Desember (2013).314-315.

14 Edi Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam," *Kuriositas* 11 (2017)., 105-110

15 Abd.Mannan, "Islam Dan Negara," *Islamuna* 01, no. 02 (2014).,186-190.

16 Abdul Chalik, *Islam, Negara Dan Masa Depan Ideologi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)., 250.

PEMBAHASAN

1. Relasi Agama dan Negara Pada Sejarah Sistem Ketatanegaran di Indonesia

Sekitar tiga belas tahun Muhammad diangkat sebagai Rasul di tanah Bakkah.¹⁷ Keberadaan pengikut yang minoritas, terlebih kebanyakan dari golongan sedikit ini berasal dari kalangan bawah menjadi salah satu sebab perkembangan pembumian islam menjadi lambat. Adalah Abu Jahal, Abu Lahab dan komplotannya selalu menghalangi gerak dakwah Rasulullah dalam menciptakan masyarakat Mekkah yang religius (bertauhid).

Akibatnya ajaran islam belum menyentuh pada perubahan sosial yang besar di masyarakat. Namun demikian setidaknya ada 2 (dua) hal yang menjadi sorotan al Qur'an periode mekkah (makkiyah) sebagaimana pandangan Fazlur Rahman, yaitu terkait dengan adanya kecaman terhadap praktik politeisme, ketimpangan sosial, politik dan ekonomi. Hal ini menurutnya adalah musuh utama terhadap pembentukan masyarakat yang adil dan demokratis.

Peristiwa Bait Aqabah pertama dan kedua¹⁸ merupakan momen penting atas peletakan dasar-dasar perubahan fundamental di masyarakat pada umumnya dan Madinah pada khususnya, terlebih dengan hijrahnya beliau ke kota Yastrib. Keimanan masyarakat dan kepercayaan serta loyalitas mereka terhadap diri nabi menjadi kekuatan komunitas masyarakat muslim Madinah di bawah kepemimpinannya. Piagam Madinah¹⁹ yang lahir di kemudian hari menjadi saksi sejarah bahwa keberadaan beliau bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, melainkan juga seorang pemegang kekuasaan. Terlebih, surat menyurat yang dikirimkan kepada kaisar, maupun raja-raja di tanah arab menjadi bukti penguat bahwa Madinah telah menjelma menjadi negara.

Pasca menetapnya Rasulullah SAW di Madinah, islam berkembang dengan lebih pesat ke penjuru tanah arab. Terkecuali daripada itu, ajaran-ajaran yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya berkaitan dengan ritual-ritual peribadatan, melainkan telah menyentuh pada aspek hubungan antar masyarakat yang lebih luas. Perbedaan suku-suku di Madinah dalam komunitas muslim yang baru ini, dimana mereka hidup dengan mengakui hukum-hukum yang ditetapkan Nabi, berkehidupan

¹⁷ *Bakkah* adalah sebutan untuk tanah Mekkah, tempat dimana Nabi Ismail menangis diwaktu kecilnya. Nama ini memiliki akar kata بكى-يبكى (menangis). Al Qur'an menyebut kata *bakkah* pada surat Ali Imran 96 "ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للناس.." Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia ialah (baitullah) yang di *Bakkah* (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.

¹⁸ Ibn Hiysam, *Sirah Al Nabiy*, Juz II (Beirut: Dar al Fikr, n.d.), hlm. 40-41. *Bay'ah al Aqabah* (janji setia di bukit Aqabah) pertama terjadi satu tahun sebelum hijrahnya rasulullah dimana ada 12 penduduk Yastrib di musim haji menyatakan keislamannya serta akan patuh kepada beliau. Lalu pada tahun berikutnya terjadi *bay'ahal Aqabah* ke dua yang diikuti oleh 73 orang.

¹⁹ Piagam Madinah didokumentasikan ahli sejarah Islam seperti Ibn Ishaq (wafat 152) dan Muhammad ibn Hiysam (wafat 218). Hal yang paling menakjubkan darinya, menurut M. Ma'ruf al Dawalibi (Universitas Islam Internasional Paris) bahwa dokumen tersebut memuat untuk pertama kalinya dalam sejarah tentang prinsip maupun kaidah kenegaraan dan nilai kemanusiaan dimana sebelumnya tidak dikenal oleh umat manusia. Piagam ini terdiri dari 47 pasal yang secara khusus berkaitan dengan peraturan maupun pengaturan antar masyarakat Madinah yang majemuk.

dengan pola atau sistem yang relatif sama untuk mencapai tujuan bersama dikemudian hari menjadi identitas politik sendiri. Ini mengapa tidak ada penolakan secara frontal dari suku dan agama lainnya terhadap kekuasaan dan kebijakan-kebijakan Nabi terhadap mereka, terutama terlihat dalam Konstitusi Madinah.

Munwair Sjadzali berpendapat bahwa perwujudan piagam ini merupakan landasan bagi kehidupan bernegara bagi masyarakat majemuk Madinah. Hal ini dilihat dari 2 (dua) aspek. Pertama umat Islam merupakan satu kesatuan meskipun berasal dari suku-suku yang berbeda. Kedua, berkaitan dengan hubungan internal komunitas muslim maupun dengan non muslim didasarkan pada prinsip-prinsip bertentangan yang baik, saling menghormati dan memiliki kebebasan beragama.²⁰

Keberadaan Madinah sebagai sebuah negara mirip seperti apa yang digambarkan oleh para filosof politik pada era-era modern. Baiat Aqabah adalah semacam kontrak sosial antara penduduk Yastrib dengan Muhammad Saw jauh sebelum beliau hijrah dan menetap disana. Jika Social Contract yang dibicarakan Rousseau adalah sekedar imajinasi dan ilusi, maka dalam sejarah Islam justru terjadi dengan sangat nyata dan berlangsung 2 (dua) kali.²¹

Unsur-unsur terwujudnya negara secara konstitutif (*in creto, de facto*) maupun deklaratif²² (*de jure*) yang terdiri dari penghuni, wilayah, kekuasaan pemerintahan maupun pengakuan dari negara lain benar-benar telah terwujud di Madinah saat itu, dimana Suku Aus dan Khazraj sebagai suku mayoritas, maupun suku-suku lainnya menjadi warga negara asli disamping keberadaan kaum muhajirin dan non muslim lainnya yang tinggal.²³

Praktik pemerintahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terlihat dalam kebijakannya mengangkat orang-orang kepercayaannya untuk menjadi petugas hisbah atau muhtasib di beberapa kota seperti Sa'id ib al 'Ash di Makkah maupun Umar ibn al Khathab di Madinah.²⁴ Selain itu beliau juga mengangkat sahabatnya, Mu'adz ibn Jabal di Yaman untuk menjadi hakim (gubernur). Adapun sekretarisnya yang terkenal adalah Zaid ibn Tsabit dan 'Ali ibn Abi Thalib. Nabi juga melakukan hubungan diplomatik dengan penguasa atau negara lain.²⁵

20 Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran.*, hlm. 15-16.

21 Rais, *An Nadzhariat Al Islamiyyah.*, hlm. 7.

22 Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2001)., hlm. 4.

23 Penduduk Madinah dipetakan ke dalam beberapa kelompok, yaitu kaum *anshar* (kaum penolong) atau penduduk asli yang muslim, terdiri dari suku Aus dan Khazraj, lalu kaum *muhajirin* (kelompok imigran), kaum Yahudi yang terdiri dari suku Bani Nadhir, Bani Quraidzah, Bani Qunaiqa', dan suku Arab yang masih menyembah berhala. Baca J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan Al Al Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 53.

24 *Hisbah* adalah semacam institusi atau lembaga yang tugasnya adalah menertibkan pelanggaran-pelanggaran ringan di masyarakat, misalnya adalah kecurangan perdagangan di pasar. 'Athiyah Musthafa Masyrifah, *Al Qadha' Fi Al Islam* (Beirut: al Syauq al Ausath, 1966)., hlm. 181.

25 Muhammad Husein Haykal, *Hayatu Muhammad* (Kairo: Mat'ba'ah Al Sunnah, 1968)., hlm. 361.

Kaitanya dengan hal itu ada sekitar 30 pucuk surat yang beliau kirim baik sebagai langkah dakwah maupun sebagai upaya damai antar negara. Surat-surat tersebut dikirim kepada Herklius, Kisra Persia, Raja Najasi, Mukaukius, penguasa Oman, penguasa Yamamah, Raja Yaman, Raja Bahrain dan lain sebagainya.²⁶ Respon upaya diplomatik ini terbagi menjadi tiga. Pertama yaitu menolak mentah-mentah seperti yang dilakukan oleh Kisra Persia, kedua, bersimpatik meski tidak masuk islam dan ketiga menerima untuk masuk islam.²⁷

Wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriyah 623 Masehi menjadi babak baru bagi pemerintahan islam. Pasalnya Nabi tidak menunjuk seorang pengganti sebagai kepala negara, meskipun belakangan kalangan Syiah mengklaim bahwa Ali ibn Abi Thalib ditunjuk secara eksplisit sebagai pengganti beliau melalui hadis ghadir kumm.²⁸ Sehari pasca wafatnya nabi, terjadi perundingan di Bani Saqifah antara suku Aus dan Khazraj untuk menentukan pemimpin.²⁹ Namun demikian, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kata sepakat sampai kedatangan kaum Muhajirin, yaitu Umar, Abu Ubaidah dan Abu Bakar.

Pada akhirnya keberadaan Abu Bakar setelah dibaiat Umar dapat diterima oleh kalangan Muhajirin dan Anshar.³⁰ Pidato kenegaraan yang disampaikannya di Masjid Nabawi berisi tentang pengakuannya sebagai orang yang dipilih untuk menduduki khalifah meskipun dia bukan yang terbaik. Ia memohon untuk diluruskan manakala salah dan dibantu dalam menjalankan tugasnya. Ketaatan untuknya selama ia dalam ketaatan Allah dan RasulNya, serta persamaan dibidang hukum bagi kaumnya.³¹

Iqbal menilai bahwa pidato Abu Bakar tersebut terlalu maju di zamannya dimana berkaitan dengan kontrak sosial dengan rakyatnya. Ia juga membuka ruang kritik dan kontrol serta menjamin keadilan terhadap mereka.³² Peristiwa musyawarah pembaiatan Abu Quhafah³³ terulang pada Umar ibn Khotob. Hanya saja perbedaannya, al Faruq ditetapkan melalui usul khalifah sebelumnya dengan persetujuan sahabat-sahabatnya, baru setelah itu disampaikan ke publik dan masyarakat menerimanya.³⁴

26 Ibid.

27 Iqbal, *Fikih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*, hlm. 48.

28 Mojan Momen, *An Introduction to Shi'i Islam* (London: Yale University Press, 1985)., hlm. 14. Peristiwa tersebut diyakini terjadi ketika dalam perjalanan pulang dari haji wada' di sebuah tempat yang bernama Ghadir Khumm berhenti dan berwasiat dimana isi wasiat tersebut adalah penunjukkan Ali sebagai pengganti beliau.

29 Ibn Jarir at Thabari, *Tarikh Al Thabari, Juz IV* (Beirut: Dar al Fikr, n.d.), hlm. 38.

30 Ali Audah, *Abu Bakar As Shiddiq Yang Lembut Hati, Sebuah Biografi Dan Studi Analisis Tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*, Terj. (Jakarta: Litera AntarNusa, 1995)., hlm. 36-41.

31 Ahmad Syalabi, *Mausu'ah Tarikh Al Islami Wa Al Hadharah Al Islamiyyah* (Kairo: Maktabah al Nahdhah al Misyriyah, 1975). hlm. 381.

32 Iqbal, *Fikih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*, hlm. 53-54.

33 Abu Quhafah adalah nama lain dari Abu Bakar As Shidiq.

34 Sulaiman Muhammad al Thamawi, *'Umar Ibn Al Khathab Wa Ushul Al Siyasah Wa Al Idarah Al Haditsah* (Cairo: Dar al Fikr al 'Araby, n.d.), hlm. 242.

Suksesi khalifah setelahnya (Usman ibn Affan) relatif berbeda dengan apa yang terjadi terhadap pemimpin sebelumnya. Umar yang sedang dalam keadaan sakit parah membentuk tim formatur untuk menunjuk penerusnya setelah berpesan bahwa tidak boleh ada keluarganya yang terlibat. Usman pada akhirnya terpilih menjadi khalifah. Budaya suksesi kepemimpinan yang melibatkan syura diantara umat muslim waktu itu terus berlangsung sampai pada kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib.

Polemik suksesi kekuasaan pasca wafatnya Rasulullah SAW meruncing di zaman Ali ibn Abi Thalib RA, dimana Muawiyah sebagai Gubernur Syam dimasa kepemimpinan Usman tidak mau diganti, bahkan terjadi perselisihan antara pasukan keduanya yang berakhir dengan peristiwa tahkim di Daumatul Jandal. Peristiwa ini secara politik menggeser kekuasaan Ali sekaligus merongrong loyalitas pasukannya dengan kemunculan kelompok Khowarij yang tidak puas atas keikutsertaannya khalifah dalam proses tahkim. Ini pula yang menjadi sebab beliau dibunuh dikemudian hari.

Akar dari perpecahan ditubuh Negara Madinah sebenarnya telah dimulai sejak zaman Usman periode ke dua. Hal ini karena sang Khalifah disinyalir telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan 'Urf (budaya) kepemimpinan sebelumnya yang tidak memberi tempat atau mengistimewakan keluarganya. Masyarakat melihat adanya praktik nepotisme dalam rezim Usman dengan tampilnya para kerabat dekat dilingkaran kekuasaan sehingga menimbulkan gejolak yang sangat serius. Pada akhirnya sang Khalifah wafat dibunuh oleh para pemberontak.

Pasca pembunuhan Usman, suasana perpolitikan menjadi sangat kacau. Atas berbagai pertimbangan maka ibu kota pemerintahan dipindahkan oleh Ali ke kota Kufah. Semenjak itu, sentra negara Islam tidak lagi di Madinah. Hasan ibn Ali menggantikan ayahnya yang wafat terbunuh dengan dibaiat penduduk Kufah. Sementara itu kedudukan Muawiyah di Syam semakin kuat. Atas upayanya, Hasan pun mengundurkan diri dari jabatan kekhalifahannya dan sejak saat itu umat islam memiliki 1 penguasa yaitu Muawiyah. Tahun rekonsiliasi keduanya disebut dengan 'Am al Jama'ah.

Peristiwa tersebut menggantikan posisi Kufah sebagai ibu kota negara islam karena Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Konsep suksesi kepemimpinanpun ikut berubah. Tradisi syuro atau musyawarah dalam menentukan khalifah berubah menjadi penunjukkan. Hal ini dimulai ketika Muawiyah menunjuk anaknya sendiri, Yazid ibn Muawiyah sebagai penerusnya. Pola penunjukkan ini kemudian secara turun temurun dilestarikan oleh rezim Bani Umayyah beberapa abad setelahnya, baik yang di Arab maupun di Eropa.³⁵

Kehancuran dinasti Bani Umayyah ditandai dengan revolusi radikal oleh Abu Abbas al Saffah³⁶ bersama sekutunya. Abu Ja'far al Manshur sebagai orang yang

³⁵ Dinasti Bani Umayyah tidak hanya berada di kawasan timur tengah, tetapi juga di Eropa, tepatnya di semenanjung Iberia yang kala itu kemudian dinamakan Andalusia. Masa kekuasaan Bani Umayyah di Eropa berlangsung selama kurang lebih dari tahun 756-1031 M.

³⁶Ibn Atsir, *Al Kamil Fi Al Tarikh* (Beirut: Dar al Shadir, 1965)., hlm. 413.

penting dalam pengembangan Bani Abbasiyah memindahkan ibu kota negara dari Kufah ke Hasyimiah, lalu dipindahkan lagi ke Baghdad. Pemerintahan rezim ini berakhir setelah berkuasa kurang lebih selama 500 tahun setelah bangsa Mongol melancarkan serangan ke Baghdad tahun 1258.³⁷ Masa-masa menjelang kehancuran Dinasti Abbasiyah ditandai dengan pergolakan politik di daerah-daerah kekuasaannya. Banyak para gubernur yang tidak lagi setia pada khalifah dan negara. Mereka justru mengangkat dirinya menjadi penguasa baru di tempat mereka memimpin. Sehingga munculah kerajaan-kerajaan islam lainnya di luar kekuasaan Baghdad yang semakin lemah.

Pemerintahan islam (khilafah) pasca kehancuran Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah bergeser ke Eropa. Orang-orang suku Nomad Kayi yang berasal dari Asia Tengah dipimpin oleh Usman ibn Ertoghrol pada tahun 1300 M memproklamkan kerajaannya sendiri setelah sebelumnya menjadi bagian dari wilayah kesultanan Saljuk. Sultan Alaidin, pemimpin Saljuk tewas oleh serbuan tentara Mongol. Kekacauan yang terjadi dimanfaatkan Usman untuk mendeklarasikan kerajaannya.

Masa kekuasaan Turki Usmani sebagai representasi negara islam berlanjut sampai dengan tahun 1924 Masehi, atau hampir selama 600 tahun. Adalah Musthafa Kemal menghapuskan sistem khilafah dan merubah negara Turki Usmani menjadi Republik Turki sekuler.³⁸ Pasca kejatuhannya, maka tidak ada lagi negara islam yang bersifat kekhilafahan dimana salah satu ciri khasnya adalah karena adanya faktor kesatuan agamanya, dan bukan berdasarkan atas suku, ras dan bangsa. Adapun Negara-negara atau kerajaan islam modern setelahnya terbentuk bukan karena faktor agama semata-mata, melainkan telah terkooptasi dengan demografi wilayah maupun suku dan ras.

Keberadaan islam sebagai aturan hidup yang menyeluruh dalam kehidupan manusia, termasuk didalamnya pada aspek pemerintahan tampak dari perilaku Rasulullah sebagai seorang kepala negara Madinah. Ditinjau dari sumber kekuasaannya, maka pemerintahan Nabi di Madinah bisa dikategorikan sebagai negara teokrasi³⁹ perspektif islam⁴⁰ dimana aturan-aturan agama menjadi pedoman didalamnya.⁴¹ Kekuasaan Madinah difungsikan Rasulullah untuk membangun

³⁷ Iqbal, *Fikih Siyarah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*, hlm. 107.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Prenandamedia, 2010)., hlm. 105-111.

³⁹ Teokrasi adalah paham yang menganggap bahwa hubungan antara Negara dan agama tidak dapat dipisahkan. Karenanya, agama menyatu dengan Negara. Baca Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Tim ICCE UIN, 2000)., hlm. 59.

⁴⁰ Abul A'la Al Maududi, *The Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publications, 1960). hlm. 139. Al Maududi membedakan antara teokrasi barat dan islam, hal ini menurutnya bahwa karena teokrasi di barat digunakan oleh pemimpin keagamaan dan penguasa untuk menindas rakyat atas nama Tuhan, sedangkan di dalam Islam hal tersebut tidak terjadi.

⁴¹ Ahmad Sadzali, *Relasi Agama & Negara, Teokrasi, Sekuler, Tamyiz* (Yogyakarta: PSHI Fakultas Hukum UIN, 2018)., hlm. 9-10. Paham teokrasi memiliki keturunan, yaitu teori kedaulatan Tuhan dimana teori ini dianggap sebagai teori kedaulatan paling tua. Perkembangannya di barat terjadi pada abad ke-V sampai dengan abad ke-XV. Konsep teokrasi di barat berkaitan dengan gagasan kedaulatan Tuhan yang bermanifestasi dalam system kependetaan dan kekuasaan raja. Pada

masyarakat yang madani.⁴² Oleh karenanya, meski beliau adalah pemegang tunggal urusan dan agama dan politik, tetapi ketertundukannya pada aturan syariat tampak dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukannya.

Menjelang wafatnya, Nabi tidak menentukan siapa sang pengganti baik sebagai nabi maupun sebagai penguasa Madinah. Hal inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan sengit pada peristiwa di Bani Saqifah, dimana kemudian Abu Bakar dibaiat menjadi seorang Khalifah. Praktik kenegaran masa Abu Bakar tidak jauh berbeda dengan masa rasulullah, dimana hukum menjadi panglima dalam setiap kebijakannya. Contoh menarik terkait tentang hal ini adalah peristiwa penumpasan pembangkang (kaum murtad) yang menolak membayar pajak. Abu Bakar berpandangan bahwa syariat zakat tidak bisa dipisahkan dari syariat-syariat lainnya seperti puasa, haji maupun sholat.

Terkecuali daripada itu, ia mengangkat orang-orang yang berkompeten untuk membantunya dalam mengurus Negara Madinah. Tercatat Ali, Usman dan Zaid ibn Sabit sebagai sekretaris negara (khatib), Abu Ubaidah sebagai bendahara dan Umar ibn Khotob sebagai hakim agung. Nurcholish Madjid melukiskan penilaian Robert N Bellah bahwa pemerintahan Abu Bakar terlalu maju dan modern di masanya. Hal tersebut tampak pada komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari semua lapisan masyarakat.⁴³

Umar ibn Khatab menjadi khalifah melalui pilihan Abu Bakar dengan persetujuan para sahabat sebelumnya. Beliau meneruskan kebijakan-kebijakan Abu Bakar sekaligus menyempurnakan sistem pemerintahan Madinah dengan membentuk lembaga kepolisian (Diwan al Ahdats), lembaga pekerjaan umum (Nadzharat al Nafiah), lembaga peradilan (Al Qadha), departemen perpajakan (al kharaj), departemen pertahanan dan keamanan (Diwan al Junud), kantor perbendaharaan dan keuangan negara (Bayt al Mal).⁴⁴

Kebijakan-kebijakan Umar dalam posisinya sebagai kepala negara patut disebut sebagai bagian dari penyelenggaraan Good Governence dimana rekrutmen para pejabatnya tidak berdasarkan kekerabatan, suku maupun golongan melainkan karena kemampuannya. Termasuk juga mewajibkan calon pejabat untuk melaporkan lebih dahulu harta kekayaannya. Supermasi hukum di zaman Umar begitu tinggi, bahkan

akhirnya raja-pendeta bertindak atas nama hukum tuhan secara absolut. Sayangnya, hal tersebut justru digunakan untuk menindas rakyat.

⁴² Aswab Mahasin, *Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa* (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996)., hlm. 240., Istilah "masyarkat madani" sebagai penterjemahan dari istilah *Civil Society*, mulanya dikenalkan oleh Dato Anwar Ibrahim pada Simposium Nasional yang diselenggarakan dalam rangka pertemuan ilmiah Festival Istiqlal 26September 1995 di Jakarta. *a Civil Society* atau masyarakat madani adalah suatu bentuk masyarakat yng mandiri, sederajat, setara, demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Muhammad Songe, "Masjid dan Masyarakat Madani, Pesan Risalah Masyarakat Madani", No. 11/ Th III/03/2001., 16.

⁴³ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemoderenan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992)., hlm. 114.

⁴⁴ Iqbal, *Fikih Siyash, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*, hlm. 64-66.

dalam sebuah kasus, ia pernah menghukum Gubernur Mesir 'Amr ibn Ash karena telah menyakiti warga mesir (Kopti).

Iqbal berpendapat bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah islam adanya pemisahan kekuasaan legislatif (Majelis Syura), eksekutif (Khalifah), dan Yudikatif (Qadha').⁴⁵ Tentu hal tersebut tidaklah seperti dalam kenyataan negara-negara modern saat ini, tetapi setidaknya hal tersebut adalah kemajuan di zamannya. Kebijakan-kebijakan Umar dalam menjalankan roda pemerintahannya selalu berpegang teguh pada nilai dan norma ajaran islam. Hal ini tampak misalnya saat ia tidak menjatuhkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian di masa paceklik.

Pengganti Umar, Usman ibn Affan meneruskan kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya terkait perluasan wilayah maupun pengelolaan negara. Hanya saja, diperiode kedua masanya, masyarakat mulai tidak menyukai gaya kepemimpinannya akibat keputusan-keputusan yang dibuatnya berseberangan dengan 'Urf khalifah sebelumnya, terlebih soal pengangkatan pejabat-pejabat penting yang berasal dari keluarganya, akibatnya kondisi negara menjadi chaos. Hal ini tentu berseberangan dengan ajaran islam yang menekankan kemaslahatan yang harus ditempuh penguasa dalam setiap kebijakannya terhadap rakyat.

Masa Ali ibn Abi Thalib dapat dianggap sebagai periode mengembalikan marwah negara islam, dimana ia mengambil kembali harta-harta yang dibagikan pada zaman Usman secara tidak benar. Penegakan hukum maupun hak asasi manusia dipegang teguh, dimana salah satu contohnya adalah ketika ia mempunyai sengketa baju besi dengan seorang Yahudi. Namun sang hakim melihat Ali tidak cukup bukti, sehingga meskipun ia seorang kepala negara, kemenangan perkara tersebut berada di Yahudi. Terlepas dengan kekacauan politik di zamannya, namun menurut Nurcholish Madjid, Pemerintahan Ali merupakan contoh komitmen yang kuat terhadap keadilan sosial dan kerakyatan (populisme).⁴⁶

Pola pemerintahan masa Dinasti Bani Umayyah mulai berbeda dengan praktik kenegaraan masa khulafa' ar rasyidun. Beberapa contoh terkait hal tersebut adalah sistem suksesi yang tidak lagi berdasarkan syuro, melainkan berbasis warisan. Terkecuali daripada itu, perhatian terhadap perluasan wilayah lebih besar daripada terhadap persoalan keagamaan.

Kaitannya dibidang hukum, menurut J. J Sounders, ada semacam politik diskriminatif di zaman itu, dimana non arab (mawali) menjadi warga kelas dua.⁴⁷ Tentu jika hal ini benar, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat yang diajarkan islam, dimana dalam perspektif islam, manusia sesungguhnya sama, hanya taqwanya yang membedakan dirinya dengan orang lain. Jadi bukan karena suku bangsa, harta, ras maupun golongan yang menjadikannya lebih unggul di hadapan Allah SWT, melainkan karena kadar ketaqwaannya.

⁴⁵ Iqbal., 69.

⁴⁶ Madjid Nurcholish, *Doktrin Dan Peradaban*. Paramadina, Jakarta. 1992. hlm. 165.

⁴⁷ J Sounders J, *A History of Mideval Islam*. Routledge and Keagan Paul, London. 1972., hlm. 96.

Daulah Bani Abbasiyah sebagai pengganti Bani Abbasiyah dalam pemerintahan islam dikemudian hari mempraktikkan beberapa hal yang sama dengan sebelumnya, terutama dibidang suksesi kepemimpinan. Adapun diantara hal yang berbeda adalah jika pada masa sebelumnya antara politik dan agama dibedakan, maka justru pada masa Abbasiyah disatukan. Konon, khalifah al Manshur menyatakan dirinya sebagai bayang-bayang Tuhan (Zhill Allah Fi al Ardh). Dengan demikian hal tersebut berbeda dengan apa yang difahami dan dijalankan oleh Abu Bakar dan Umar, dimana keduanya hanya menempatkan dirinya sebagai pengganti (khalifah) Nabi Saw, bahkan Umar hanya menamakan dirinya amir al mu'minin (Kepala orang-orang beriman).⁴⁸

Sejarah kekuasaan pada umumnya meninggalkan 2 (dua) sisi sekaligus, yaitu gelap dan terang. Maksud dari sisi gelap adalah sejarah tidak lepas dari perebutan kekuasaan, baik yang terjadi secara damai maupun berlangsung melalui konflik, otoriter penguasa, intrik-intrik politik jahat antar elit ataupun yang terjadi pada tataran akar rumput. Adapun makna dari "terang" adalah bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia dibentuk dan dibesarkan melalui campur tangan kekuasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kaitannya dengan pernyataan ini, pemerintahan islam, utamanya pasca khulafar Rasyidun, lazimnya kekuasaan, ia meninggalkan sisi gelap otoriter sebagian penguasa, penyingkiran dan bahkan pembunuhan lawan politik.⁴⁹ dalam perebutan kekuasaan dan lain sebagainya. Namun demikian, kesuksesan futuhat, penyebaran islam dan pengembangan ilmu pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pemerintahan islam sebagai motor penggerak. Tercatat para cendekiawan yang lahir di zaman Umayyah dan Abbasiyah. Mereka adalah para imam fiqh, hadis, tafsir, ahli kedokteran dan lain sebagainya.⁵⁰

Fakta-fakta inilah yang dikemudian hari menjadi bagian dari argumentasi penguat terkait kemunculan teori-teori terkait dengan kenegaraan. Dimana dalam pandangan sunni dan syiah pembentukan negara merupakan suatu kewajiban.⁵¹ Syiah bahkan secara khusus memandang bahwa imamah (konsep kenegaraan perspektif Syiah) menjadi bagian dari ajaran pokok, sehingga keimanan seseorang bisa dianggap tidak sempurna tanpa imamah.⁵²

Kewajiban terhadap perwujudan institusi pemerintahan islam dikemudian hari diperdebatkan. Imam al Mawardi yang menyatakan "al Imamah maudhu'atun li

⁴⁸ Iqbal, *Fikih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*, hlm. 98.

⁴⁹ K. Hitti Philip, *History of The Arabs*. Serambi, Jakarta. 2002., hlm. 358. Perebutan kekuasaan dari satu dinasti ke dinasti lainnya tidak jarang melalui persengkongkolan jahat, bahkan penumpahan darah, sebagaimana yang dilakukan Abu Abbas as Saffah dan saudaranya Abu Ja'far al Manshur ketika membangun dasar-dasar kekuasaan Bani Abbasiyah.

⁵⁰ Para cendekiawan yang hidup pada zaman keemasan pemerintahan islam tersebar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti imam-imam madzhab fiqh (Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hanbali), di bidang hadis lahir semacam imam Bukhori, Muslim dan lainnya. Adapun di bidang-bidang ilmu pengetahuan umum seperti Seperti Al-Khawarizmi menemukan angka nol, Al-Farazi penemu astrolabe dan lain sebagainya.

⁵¹ Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontenporer.*, hlm. 122 dan 141.

⁵² Rida al Mudzaffar Muhammad, *Aqaid Al Imamiyah*. An Najah, Kairo. 1961., hlm. 49-50.

khilafat al Nubuwwah fi hirasat al din wa siyasat al dunya” menerangkan bahwa perdebatan kewajiban mendirikan negara tersebut apakah berangkat dari akal atau syariat⁵³. Pendapat ini juga selaras dengan al Ghazali yang merumuskan bahwa politik adalah penjaga terhadap agama yang menjadi landasan bagi kehidupan manusia.⁵⁴ Ibnu Taimiyyah yang meski berpendapat bahwa agama bisa hidup tanpa negara, namun ia juga tetap mendudukan urusan pengaturan umat menjadi hal penting bagi agama.⁵⁵ Ridwan berpendapat bahwa akar persoalan tentang relasi agama dan negara disebabkan tidak adanya dasar normatif dan preseden yang secara detail menyatakan pola hubungan antara agama dan negara, oleh karena itu perumusan hubungannya berdasarkan ijtihadiyah yang terbuka.⁵⁶ Moh Dahlan berpendapat Nabi saw. telah merumuskan Negara Madinah berdasarkan Piagam Madinah yang spiritnya berdasarkan nashal-Qur’an, bukan negara Islam yang berdasarkan pada al-Qur’an secara literal. Para ulama yang menjadi pendiri negara Indonesia juga telah merumuskan Pancasila -sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai bangunan ideal dalam membangun relasi agama dan negara di Indonesia, sehingga agama dan negara dapat berkembang secara dinamis-dialektis.⁵⁷ Zaprul Khan berpendapat bahwa secara garis besar paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan negara yaitu sekularistik yang mengatakan bahwa agama tidak ada hubungan dengan negara, formalistik yang menganggap agama adalah paripurna yang merupakan segala galanya termasuk negara, berikutnya substansialistik yang berpandangan agama hanya mengatur manusia dengan penciptanya saja.⁵⁸ Islam dan negara keduanya memang merupakan hal yang sama sekali berbeda, dimana yang pertama adalah agama yang bersifat transendental dan suci sedang yang kedua adalah hasil peradaban manusia dalam pengaturan hubungan sesama manusia. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat semacam dialektika yang unik, dimana para ulama dan cendekiawan semacam Muhammad Abduh (1849-1905), Muhammad Iqbal (1877-1938), Mohammad Husein Haikal (1888-1956) serta Fazlur Rahman berpandangan bahwa keduanya memiliki relasi yang kuat.

53 Al Hasan Ali ibn Muhammad al Mawardi Abu, *Al Ahkam Al Shulthoniyyah*. Dar al Hadis, Kairo. 2006., hlm. 15. Umumnya kelompok yang berpendapat bahwa kewajiban mendirikan Negara berdasarkan akal adalah karena faktanya untuk kemaslahatan manusia sendiri, dimana kekuasaan bisa difungsikan untuk mencegah kekisruhan yang terjadi di masyarakat. Adapun yang berpegang bahwa hal tersebut berdasarkan syariat diantaranya adalah firman Allah surat al Nisa ayat 59 tentang kewajiban taat kepada *ulil amri*. Terkecuali dari pada itu hadis dari nabi yang menyuruh taat kepada pemimpin. Kelompok-kelompok yang menyatakan karena berdasarkan akal mayoritas berasal dari kaum Mu’tazilah dan Khawarij.

54 Ghazali Al, *Al Iqtishad Fi Al I’tiqad*. Maktabah al Jund, Mesir. 1972., hlm. 162.

55 Taimiyah Ibn, *Al Siyasah Al Syar’iyyah Fi Islah Ar Ra’i Wa Ar Ra’iyyah*. Dar Kitab al ‘Arabi, Mesir. 1969., hlm. 161.

56 Ridwan, Paradigma Relasi Agama dan Negara dalam Islam, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1 No. 1 (2018): 173-184.

57 Dahlan Moh., Hubungan Agama dan Negara di Indonesia, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14 No. 1 (2014): 1-28.

58 Zaprul Khan, Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam, *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22 No. 1 (2014): 105-132.

Hal tersebut tidak hanya berasal dari kesimpulan ulama kontemporer, melainkan memiliki sejarah panjang sejak zaman kenabian Muhammad SAW yang bertindak sebagai seorang rasul, dan secara de facto diakui oleh masyarakat dunia saat itu sebagai penguasa negara Islam Madinah. Secara periodik, keberadaan negara islam tidak berhenti pasca wafatnya Sang Rasul, melainkan terus berkembang dengan identitas keislamannya selama berabad abad lamanya.

Indonesia secara khusus berkaitan dengan hal ini, agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakatnya memiliki andil/ pengaruh terhadap cara pandang bernegara. Hal tersebut tampak dalam sejarah kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Kaum Islamis seperti Ki Bagus, Abdul Kahar Muzakir dan Abdul Wahid Hasyim menghendaki islam sebagai dasar negara, sementara golongan nasionalis muslim seperti Sukarno dan Hatta tidak sependapat.⁵⁹

Gerakan-gerakan bersenjata seperti Kartosuwiryo dengan gagasan Negara Islam Indonesia, Amir Fatah di Jawa Tengah, Kahar Muzakar di Sulawesi, Ibnu Hadjar di Kalimantan, maupun Daud Beureueh di Aceh juga menjadi bukti adanya relasi antara agama dan sistem kenegaraan di Indonesia.⁶⁰ Di era moderen ini, seruan khilafah juga pernah disuarakan dan diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia.⁶¹ meskipun pada akhirnya HTI menjadi organisasi terlarang.

Catatan sejarah tersebut di atas memberikan bukti bahwa terdapat relasi yang kuat antara agama dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Zaman itu, tidak dipungkiri bahwa memang ada sebagian masyarakat muslim yang menghendaki adanya bentuk maupun sistem pemerintahan yang berbeda dengan saat ini, dengan menjadikan islam sebagai dasar idiologi agama.⁶² Nostalgia keemasan pemerintahan-pemerintahan islam masa lalu menginspirasi mereka untuk mempengaruhi sistem berbangsa dan bernegara di Indonesia.

2. Relevansi Hubungan Agama dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Uraian terkait perjalanan sejarah Nabi, Khulafa' ar rashidun dan khalifah-khalifah setelahnya di atas yang berkaitan dengan agama dan kekuasaan meneguhkan pendapat orang-orang semacam Muhammad Abduh, Husein Haikal⁶³ maupun Fazlur Rahman⁶⁴ dan yang sependapat dengan mereka dimana antara keduanya (agama dan

59 Faisal Ismail, *Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur Dan Struktur* (Yogyakarta: LESPFI, 2002)., 38.

60 C.Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, IV (Jakarta: PT.Anem Kosong Anem, 1995)., 83.

61 Akhiyat Win Ushuluddin, *Negara Utopia Eks Hizbut Tahrir Indonesia* (Surabaya: Imtiyaz, 2019)., 27.

62 Muhammad Anang Firdaus, "Agama Dan Negara: Telaah Historis Dan Perkembangannya," *Jurnal Multikultural Dan Multireligius* 13 (2014)., 172

63 Pandangan Abduh dan Husain Haikal terkait dengan hal ini dapat di baca di Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran.*, hlm 111-180. Selain itu juga dapat dibaca pada *Perbandingan Fiqh Siyasah, Konsep Aliran dan Tokoh-tokoh Politik Islam*, hlm. 135.

64 Pemikiran Fazlur Rahman berkaitan dengan pandannya terhadap relasi agama dan Negara bisa di baca di Fazlur Rahman, "*Islam and Political Action: Politics in the Religion*," dalam Nige Bigger,

negara) mempunyai hubungan yang sangat erat. Kenyataan dan dinamika sejarah perpolitikan masa kenabian hingga daulah-daulah setelahnya menjadi dalil bahwa memang islam tidak menggariskan ketentuan-ketentuan bernegara secara detail.

Hal ini terlihat jelas dalam suksesi pemimpin yang relatif berbeda di zaman para khalifah 4 setelahnya, baik yang terjadi dengan penunjukan langsung atau wasiat, melalui dewan syuro, maupun baiat secara langsung dan terbuka. Tradisi tersebut kemudian berubah total pasca munculnya Bani Umayyah di pentas politik, dimana pergantian khalifah berdasarkan nasab atau keturunan ataupun putra mahkota.

Terkecuali daripada itu, fakta sejarah pemerintahan-pemerintahan di masa lalu juga relatif berubah-ubah. Ada masa ketika kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif tersentral pada 1 (satu) orang, dan ada pula di masa-masa yang lain terpisah layaknya negara-negara modern saat ini meskipun tidak sepenuhnya sama. Tradisi syura (musyawarah) yang terjadi dalam negara islam mengalami pasang surut. Ada yang terlembaga berdasarkan senioritas dalam keislaman (masa Khulafa' ar Rashidun), namun di masa yang lain berdasarkan klan maupun mazhab keagamaan penguasa.

Namun demikian, bukan berarti agama (islam) tidak bersangkut paut dengan negara dan begitupula sebaliknya, justru keduanya harus ada untuk disinergikan. Tentu bukan untuk me-negara-kan agama, atau meng-agama-kan negara, karena jelas keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Implikasinya kemudian adalah bahwa bentuk-bentuk negara maupun sistem pemerintahan mungkin akan berevolusi, berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, tetapi nilai-nilai islam tetap menjadi hal yang harus ada dan menjadi ruh pemerintahan tersebut. Syafuri B. berpendapat bahwa agama memiliki ruang tersendiri yaitu yang bersifat privat dan negara yang bersifat publik, keduanya dapat beriringan untuk memberikan spirit bagi warga negara dalam berkontribusi terkait hal hal yang positif bagi negara.⁶⁵

Beberapa contoh nilai-nilai ajaran islam yang harus hadir dalam kehidupan bernegara adalah tentang keadilan,⁶⁶ menghargai perbedaan (toleransi),⁶⁷ syuro (permusyawaratan),⁶⁸ amanah atau bertanggung jawab⁶⁹ dan lain sebagainya yang

dkk (ed.), *Cities of God: Faith, Politics and Pluralism in Judaism, Christianity and Islam*, Green wood Press, New York. 1986., Fazlur Rahman, "The Principle of Shura and the Role of the Ummah in Islam," dalam Mumtaz Ahmad (ed.), *State Politic and Islam*, American Trust Publication, Washington. 1986., Ma'mun Mu'min, *Tafsir Neomodernis: Pemberontakan Fazlur Rahman Terhadap Kaum Tradisionalis dan Modernis*, cet. 1, Idea Press, Yogyakarta. 2010.

65 Syafuri B., "Pemikiran Relasi Agama dan Negara Dalam Islam", *Al Qalam: Jurnal Kajian Keislaman* 25 No. 1 (2008): 84-100.

66 QS al-Maidah ayat 8 "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

67 QS al Hujurat ayat 13 "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa".

68 Secara tekstual, ditemukan tiga ayat dalam al-Qur'an yang berbicara tentang musyawarah, yaitu QS al-Baqarah ayat 233, QS Āli 'Imrān ayat 159, dan QS al-Syūrā ayat 38.

dalam istilah sekarang ini adalah negara berdasarkan hukum (*recht staat*) yang penyelenggaraannya berkesesuaian dengan asas-asas pemerintahan yang baik, layak (*good governance*). Hal ini tentu saja negara dalam pandangan islam harus menghindarkan dirinya dari perilaku, otoriter, dzalim, diskriminatif, maupun korup. Kejayaan dan kegemilangan peradaban islam masa lalu yang tidak bisa dilepaskan dari aspek negara (islam) menjadi titik poin penting bahwa antara agama (islam) dan negara tidak perlu dipertentangkan. Di era modern, justru keduanya perlu dielaborasi dalam perpaduan yang cantik. Islam bisa dijadikan sebagai landasan spirit yang suci dalam penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintahan. Sistem dan bentuk pemerintahan mungkin bisa berbeda-beda, tetapi substansi penyelenggaraannya terikat dengan nilai-nilai keadilan, musyawarah toleran, amanah, bertanggung jawab dan lain sebagainya yang dikenal saat ini dengan istilah pemerintahan yang baik atau layak (*good governance*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas jika dikaitkan dengan dengan sistem pemerintahan di Indonesia saat ini, maka bisa dikatakan masih ada relevansinya. Namun bukan tentang ideologi keagamaan yang diusung, maupun bentuk negara kekhilafan sebagaimana yang digaungkan oleh HTI, ataupun formalitas Negara Islam sebagaimana yang diperjuangkan DI TII, melainkan tampak pada substansi nilai-nilai islam terkait siyasah (politik) yang diajarkan Rasulullah dan para Khulafa setelahnya. Yaitu tentang musyawarah dan mufakat, keadilan, kesamaan di depan hukum dan lain sebagainya.

Indonesia tidak menjadi seperti Pakistan, Arab Saudi, Republik Islam Iran yang menjadikan Islam sebagai dasar negara,⁷⁰ namun banyak hal terkait dengan agama yang diakomodir oleh negara, seperti perwujudan Kementerian Agama,⁷¹ lahirnya UU.No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan,⁷² perda-perda syariah di beberapa tempat⁷³ sebagai akibat dari adanya UU Pemerintah Daerah, maupun pelembagaan peradilan agama di Indonesia,⁷⁴ menjadi bukti bahwa hubungan agama dan Negara dalam sistem kenegaraan di Indonesia masih eksis.

Terkecuali daripada itu, pengaruh agama tampak pula dengan jelas pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

69 QS. An-Nisa' Ayat "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat".

70 Abd Rahim Yunus, *Islam Dalam Sejarah Keragaman Konsep Dan Sistem* (Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2009).

71 <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

72 Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Qadha* 7, no. 1 (2020): 1-15, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817.>, 3.

73 Hayatun Na'imah Bahjatul Mardhiah, "Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila," *Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV (2016)., 153-157.

74 Muhammad Sukri, "SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Pendekatan Yuridis)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.252>.

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".⁷⁵

KESIMPULAN

Islam dan negara keduanya memang merupakan hal yang sama sekali berbeda, dimana yang pertama adalah agama yang bersifat transendental dan suci sedang yang kedua adalah hasil peradaban manusia dalam pengaturan hubungan sesama manusia. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat semacam dialektika yang unik, dimana para ulama dan cendekiawan semacam Muhammad Abduh (1849-1905), Muhammad Iqbal (1877-1938), Mohammad Husein Haikal (1888-1956) serta Fazlur Rahman berpandangan bahwa keduanya memiliki relasi yang kuat.

Hal tersebut tidak hanya berasal dari kesimpulan ulama kontemporer, melainkan memiliki sejarah panjang sejak zaman kenabian Muhammad SAW yang bertindak sebagai seorang rasul, dan secara de facto diakui oleh masyarakat dunia saat itu sebagai penguasa negara Islam Madinah.

Kejayaan dan kegemilangan peradaban islam masa lalu yang tidak bisa dilepaskan dari aspek negara (islam) menjadi titik poin penting bahwa antara agama (islam) dan negara tidak perlu dipertentangkan. Di era modern, justru keduanya perlu dielaborasi dalam perpaduan yang cantik. Islam bisa dijadikan sebagai landasan spirit yang suci dalam penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintahan.

Sistem dan bentuk pemerintahan mungkin bisa berbeda-beda, tetapi substansi penyelenggaraannya terikat dengan nilai-nilai keadilan, musyawarah toleran, amanah, bertanggung jawab dan lain sebagainya yang dikenal saat ini dengan istilah pemerintahan yang baik atau layak (good governance). Khusus di Indonesia, relasi tersebut tampak pada sistem ketatanegaraannya, dimana negara melalui beberapa kebijakannya bersinggungan langsung dengan dengan hal-hal keagamaan, seperti halnya lahirnya kementerian agama, peradilan agama, UU pernikahan, perda-perda syariah dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurraziq, Ali. *Al Islam Wa Ushul Al Hukm*. Kairo, 1925.
- Audah, Ali. *Abu Bakar As Shiddiq Yang Lembut Hati, Sebuah Biografi Dan Studi Analisis Tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*. Terj. Jakarta: Litera AntarNusa, 1995.
- Abdurraziq, Ali. *Al Islam Wa Ushul Al Hukm*. Kairo, 1925.
- Atsir, Ibn. *Al Kamil Fi Al Tarikh*. Beirut: Dar al Shadir, 1965.
- Chalik, Abdul. *Islam, Negara Dan Masa Depan Ideologi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Dijk, C.Van. *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*. IV. Jakarta: PT.Anem Kosong Anem, 1995.
- Ghazali, Al. *Al Iqtishad Fi Al I'tiqad*. Mesir: Maktabah al Jund, 1972.
- Haykal, Muhammad Husein. *Hayatu Muhammad*. Kairo: Mat'ba'ah Al Sunnah, 1968.
- Hitti, Philip K. *History of The Arab*. London: Macmillan Press, 1970.
- — —. *History of The Arabs*. Jakarta: Serambi, 2002.

⁷⁵ Pasal 29 UUD NRI 1945

- Hiysam, Ibn. *Sirah Al Nabiy*. Juz II. Beirut: Dar al Fikr, n.d.
- Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- — —. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontenporer*. Jakarta: Prenadamedia, 2010.
- Ismail, Faisal. *Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur Dan Struktur*. Yogyakarta: LESPFI, 2002.
- Khiyaroh. "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Qadha* 7, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin Dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemoderenan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Madjid, Nurcholish. *Doktrin Dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1992.
- Mahasin, Aswab. *Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa*. Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996.
- Mardhiah, Hayatun Na'imah Bahjatul. "Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila." *Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam XV* (2016).
- Masyrifah, 'Athiyah Musthafa. *Al Qadha' Fi Al Islam*. Beirut: al Syauq al Ausath, 1966.
- Maududi, Abul A'la Al. *The Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publications, 1960.
- Mawardi, Abu al Hasan Ali ibn Muhammad al. *Al Ahkam Al Shultoniyyah*. Cairo: Dar al Hadis, 2006.
- Momen, Mojan. *An Introduction to Shi'i Islam*. London: Yale University Press, 1985.
- Mudzaffar, Muhammad Rida al. *Aqa'id Al Imamiyah*. Cairo: An Najah, 1961.
- Rais, Muhammad Dhiaduddin. *An Nadzhariat Al Islamiyyah*. Terj. Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.
- Rosyada, Dede. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarkat Madani*. Jakarta: Tim ICCE UIN, 2000.
- Sadzali, Ahmad. *Relasi Agama & Negara, Teokrasi, Sekuler, Tamyiz*. Yogyakarta: PSHI Fakultas Hukum UII, 2018.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Sounders, J.J. *A History of Mideval Islam*. London: Routledge and Keagan Paul, 1972.
- Sukri, Muhammad. "SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Pendekatan Yuridis)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.252>.
- Syalabi, Ahmad. *Mausu'ah Tarikh Al Islami Wa Al Hadharah Al Islamiyyah*. Kairo: Maktabah al Nahdhah al Misyriyah, 1975.
- Taimiyah, Ibn. *Al Siyasah Al Syar'iyyah Fi Islah Ar Ra'i Wa Ar Ra'iyyah*. Mesir: Dar Kitab al 'Arabi, 1969.
- Thabari, Ibn Jarir at. *Tarikh Al Thabari*. Juz IV. Beirut: Dar al Fikr, n.d.
- Thamawi, Sulaiman Muhammad al. *'Umar Ibn Al Khathab Wa Ushul Al Siyasah Wa Al Idarah Al Haditsah*. Cairo: Dar al Fikr al 'Araby, n.d.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2001.
- Ushuluddin, Akhiyat Win. *Negara Utopia Eks Hizbut Tahrir Indonesia*. Surabaya: Imtiyaz, 2019.
- Watt, W.Montgomery. *Muhammad Prophet and Statesman*. London: Oxford University Press, 1965.
- Yunus, Abd Rahim. *Islam Dalam Sejarah Keragaman Konsep Dan Sistem*. Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Jurnal

Abd.Mannan. "Islam Dan Negara." *Islamuna* 01, no. 02 (2014).

- Ridwan, Paradigma Relasi Agama dan Negara dalam Islam, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1 No. 1 (2018).
- DahlanMoh., Hubungan Agama dan Negara di Indonesia, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14 No. 1 (2014).
- Zaprulkhan, Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam, *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22 No. 1 (2014).
- Syafuri B., "Pemikiran Relasi Agama dan Negara Dalam Islam", *Al Qalam: Jurnal Kajian Keislaman* 25 No. 1 (2008).
- Khiyaroh. "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Qadha* 7, no. 1 (2020): 1-15.
<https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>.
- Firdaus, Muhammad Anang. "Agama Dan Negara: Telaah Historis Dan Perkembangannya." *Jurnal Multikultural Dan Multireligius* 13 (2014).
- Mardhiah, Hayatun Na'imah Bahjatul. "Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila." *Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV (2016).
- Sukri, Muhammad. "SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Pendekatan Yuridis)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2016).
<https://doi.org/10.30984/as.v10i2.252>.
- Firdaus, Muhammad Anang. "Agama Dan Negara: Telaah Historis Dan Perkembangannya." *Jurnal Multikultural Dan Multireligius* 13 (2014).
- Ghazali, Al. *Al Iqtishad Fi Al I'tiqad*. Mesir: Maktabah al Jund, 1972.
- Gunawan, Edi. "Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam." *Kuriositas* 11 (2017).
- Haykal, Muhammad Husein. *Hayatu Muhammad*. Kairo: Mat'ba'ah Al Sunnah, 1968.
- Hitti, Philip K. *History of The Arab*. London: Macmillan Press, 1970.
- — —. *History of The Arabs*. Jakarta: Serambi, 2002.
- Hiysam, Ibn. *Sirah Al Nabiy*. Juz II. Beirut: Dar al Fikr, n.d.
- Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- — —. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontenporer*. Jakarta: Prenadamedia, 2010.
- Ismail, Faisal. *Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur Dan Struktur*. Yogyakarta: LESPFI, 2002.
- Jamaluddin. "Sekularisme: Ajaran Dan Pengaruhnya Dalam Dunia Pendidikan." *Jurnal Mudarrisuna* 3, no. Juli-Desember (2013).
- Khiyaroh. "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Qadha* 7, no. 1 (2020): 1-15.
<https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin Dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemoderenan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Madjid, Nurcholish. *Doktrin Dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1992.
- Mahasin, Aswab. *Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa*. Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996.
- Mardhiah, Hayatun Na'imah Bahjatul. "Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila." *Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV (2016).
- Masyrifah, 'Athiyah Musthafa. *Al Qadha' Fi Al Islam*. Beirut: al Sya'iq al Ausath, 1966.
- Maududi, Abul A'la Al. *The Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publications, 1960.
- Mawardi, Abu al Hasan Ali ibn Muhammad al. *Al Ahkam Al Shultoniyyah*. Cairo: Dar al Hadis, 2006.
- Momen, Mojan. *An Introduction to Shi'i Islam*. London: Yale University Press, 1985.
- Mudzaffar, Muhammad Rida al. *Aqaid Al Imamiyah*. Cairo: An Najah, 1961.
- Rais, Muhammad Dhiaduddin. *An Nadzhariat Al Islamiyah*. Terj. Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.

- Rosyada, Dede. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Tim ICCE UIN, 2000.
- Sadzali, Ahmad. *Relasi Agama & Negara, Teokrasi, Sekuler, Tamyiz*. Yogyakarta: PSHI Fakultas Hukum UII, 2018.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Sounders, J.J. *A History of Mideval Islam*. London: Routledge and Keagan Paul, 1972.
- Sukri, Muhammad. "SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Pendekatan Yuridis)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.252>.
- Syalabi, Ahmad. *Mausu'ah Tarikh Al Islami Wa Al Hadharah Al Islamiyyah*. Kairo: Maktabah al Nahdhah al Misyriyah, 1975.
- Taimiyah, Ibn. *Al Siyasa Al Syar'iyah Fi Islah Ar Ra'i Wa Ar Ra'iyah*. Mesir: Dar Kitab al 'Arabi, 1969.
- Thabari, Ibn Jarir at. *Tarikh Al Thabari*. Juz IV. Beirut: Dar al Fikr, n.d.
- Thamawi, Sulaiman Muhammad al. *'Umar Ibn Al Khathab Wa Ushul Al Siyasa Wa Al Idarah Al Haditsah*. Cairo: Dar al Fikr al 'Araby, n.d.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2001.
- Ushuluddin, Akhiyat Win. *Negara Utopia Eks Hizbut Tahrir Indonesia*. Surabaya: Imtiyaz, 2019.
- Watt, W.Montgomery. *Muhammad Prophet and Statesman*. London: Oxford University Press, 1965.
- Yunus, Abd Rahim. *Islam Dalam Sejarah Keragaman Konsep Dan Sistem*. Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Undang-Undang

UUD NRI 1945

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah